

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, maka kesimpulannya, yaitu:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.WNO adalah adanya penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri, atau status diri Termohon sebagaimana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) KHI.
2. Akibat hukum terhadap perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.WNO, yaitu:
 - a. Bagi suami istri
Hubungan perkawinan menjadi putus dan perkawinan terdahulu dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.
 - b. Kedudukan anak
Anak yang dikandung Termohon merupakan hasil hubungan dengan pria lain maka anak tersebut bukan tanggung jawab Pemohon. Sesuai Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan Termohon.
 - c. Harta bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi Pemohon dan Termohon. Apabila perkawinan batal, maka harta bersama harus dibagi secara adil. Adil di sini mempunyai arti sesuai dengan haknya.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya penipuan atau salah sangka yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan, sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan calon suami maupun calon istri harus secara cermat meneliti mengenai status, identitas, dan keadaan diri pasangan. Selain itu, hendaknya Pegawai Pencatat Nikah memberikan syarat bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan agar wajib melakukan tes pra nikah untuk memastikan keadaan diri para pihak.